

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2264/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *22 Juli 2022* saya PEPEN, S.Ag. Jurusita Pengadilan Agama Depok, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Tersebut guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang, telah memberitahukan kepada :

**Moh. Ali Akhyar bin Moh. Nadjib**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Jatijajar RT.08 RW. 08 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 14 Juli 2022 Nomor: 2264/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

**Siti Aisah binti H. Hamdani**, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Moh. Ali Akhyar bin Moh. Nadjib**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Moh. Ali Akhyar bin Moh. Nadjib**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah binti H. Hamdani**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak bertemu / bertemu\*) serta tidak berbicara/ berbicara\*) dengan Tergugat

*selain itu juga pemberitahuan ditunjukkan melalui kelurahan.*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

**Moh. Ali Akhyar bin Moh. Nadjib**

*442*



WULANDARI, S.Sos  
NIP.19751010 199603 2 001



**PEPEN, S.Ag.**